



PENETAPAN

Nomor 14/Pdt.P/2021/PN Bbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Brebes yang mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam Pengadilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan:

HIFDIYAH MUBAROKAH, Tempat tanggal lahir Brebes 23 Juli 1985, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Tempat Tinggal Bancang RT.001 Rw.001 Kelurahan Kecipir Kecamatan Losari Kabupaten Brebes, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa surat bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 April 2021, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes tanggal 19 April 2021 di bawah Register Nomor 14/Pdt.P/2021/PN Bbs, yang telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon merupakan warga negara Indonesia sebagaimana tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk (E-KTP) dengan identitas NIK 3329126307850005, nama HIFDIYAH MUBAROKAH, tempat tanggal lahir Brebes 23-07-1985, jenis kelamin Perempuan, alamat Bancang Rt. 001 Rw. 001 Kel. Kecipir Kec. Losari Kab. Brebes, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia;
2. Bahwa pemohon tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran nomor 12.134/CSI/DP.V/1991 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Sipil pada tanggal 8 Agustus 1991 Menerangkan bahwa pada tanggal 23 Juli 1985 telah lahir seorang anak perempuan nama HIFDIYAH MUBAROKAH dari bapak HASYIM ALY dan Ibu RUNIKAH;

Halaman 1 dari 11 Penetapan No.14/Pdt.P/2021/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon tercatat pada Kartu Keluarga dengan No. 3329120304200001 tercatat nama HIFDIYAH MUBAROKAH lahir di Brebes tanggal 23-07-1985 alamat Bancang Rt. 001 Rw. 001 Kel. Kecipir Kec. Losari Kab. Brebes;
4. Bahwa Pemohon tercatat dalam Surat Keterangan Kutipan Akta Nikah nomor 027/Kua.11.29.10/03/2021 telah dilangsungkan Pernikahan laki-laki nama Drs. H. MA'SUM dengan seorang perempuan nama HIFDIYAH MUBAROKAH lahir di Brebes tanggal 23 Juli 1985 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Losari pada tanggal 31 Maret 2021;
5. Bahwa Pemohon pada Ijazah SD Islam Berbantuan Losari Lor dengan nomor. 03 OA oa 0356418 nama HIFDIYAH MUBAROKAH lahir di Brebes tanggal 23 Juli 1985 tercatat nama orang tua HASYIM ALY yang dikeluarkan oleh kepala Sekolah di Losari, 11 Juni 1997;
6. Bahwa Pemohon pada Ijazah SLTP Islam Losari dengan nomor. 03 DI 0915802 nama HIFDIYAH MUBAROKAH lahir di Brebes tanggal 23 Juli 1985 tercatat nama orang tua HASYIM ALI yang dikeluarkan oleh kepala Sekolah di Losari, 12 Juni 2000;
7. Bahwa Pemohon pada Ijazah MA Negeri 2 Cirebon dengan nomor. Dt. II. I/j/20/MA.I/126/2003 nama HIFDIYAH MUBAROKAH lahir di Brebes tanggal 23 Juli 1985 tercatat nama orang tua HASYIM ALI yang dikeluarkan oleh kepala Sekolah di Cirebon, 9 Juni 2003;
8. Bahwa pemohon dalam Paspor dengan No. AK 185028 tercatat nama LILI YULIAWATI lahir di Cirebon tanggal 10 Juni 1982 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi JAKARTA TIMUR pada tanggal 23 Februari 2007;
9. Bahwa Pemohon terdapat kesalahan nama dan tempat tanggal lahir pada Paspor tercatat nama LILI YULIAWATI lahir di Cirebon tanggal 10 Juni 1982 karena pada saat membuat paspor diserahkan kepada pihak sponsor, dan saat itu terjadi kesalahan pada nama dan tempat tanggal lahir Pemohon yang seharusnya tercatat nama HIFDIYAH MUBAROKAH lahir di Brebes tanggal 23 Juli 1985;
10. Bahwa pemohon bertujuan Untuk Tertib Administrasi dan untuk persyaratan umroh namun demikian nama dan tempat tanggal lahir yang tercatat pada Paspor Pemohon tersebut tidak sesuai dengan Identitas Pemohon seperti yang tercatat pada E-KTP, Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Nikah, Ijazah SD, Ijazah SMP, dan Ijazah MAN;

Halaman 2 dari 11 Penetapan No.14/Pdt.P/2021/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa berdasarkan petunjuk dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes karena sekarang ini Pemohon sangat membutuhkan sekali data yang sesuai antara satu dengan yang lainnya tersebut guna keperluan Pemohon di kemudian hari;

12. Bahwa Pemohon menurut Surat keterangan dari Desa nama LILI YULIAWATI lahir di Cirebon tanggal 10 Juni 1982 pada Paspor dan nama HIFDIYAH MUBAROKAH lahir di Brebes tanggal 23 Juli 1985 yang tercantum di E-KTP dan Kartu Keluarga adalah satu orang yang sama sebagaimana dalam Surat Keterangan dengan nomor. 045/80/III/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kecipir pada tanggal 26 Maret 2021;

13. Bahwa Perubahan Data Kelahiran Pemohon pada Paspor nama LILI YULIAWATI lahir di Cirebon tanggal 10 Juni 1982 dirubah menjadi nama HIFDIYAH MUBAROKAH lahir di Brebes tanggal 23 Juli 1985. Menurut Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus dengan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Brebes sudikiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama dan tempat tanggal lahir pada Paspor dengan No. AK 185028 semula nama **LILI YULIAWATI lahir di Cirebon tanggal 10 Juni 1982** dirubah menjadi nama **HIFDIYAH MUBAROKAH lahir di Brebes tanggal 23 Juli 1985**;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang dan selanjutnya Pemohon membacakan permohonannya;

Menimbang, bahwa setelah permohonan dari Pemohon tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa;

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon, Nomor 3329126307850005, atas nama Hifdiyah Mubarakah, (diberi tanda P-1);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 027/Kua.11.29.10/03/2021 tanggal 31 Maret 2021 dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Losari Kabupaten Brebes, (diberi tanda P-2);
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 751 Jo 1927 No.564, (diberi tanda P-3);
4. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3329120304200001, atas nama kepala keluarga Drs. H. Ma'shum, (diberi tanda P-4);
5. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Nomor 03OAoa0356418, atas nama Hifdiyah Mubarokah, (diberi tanda P-5);
6. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lajutan Tingkat Pertama Nomor 03DI0915802, atas nama Hifdiyah Mubarokah, (diberi tanda P-6);
7. Fotocopy dari Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Aliyah Nomor Dt.II.I/j/20/MA.I/126/2003, atas nama Hifdiyah Mubarokah, (diberi tanda P-7);
8. Fotocopy Paspor Nomor AK 185028, atas nama Lili Yuliawati, (diberi tanda P-8);
9. Asli Surat Keterangan Nomor 045/80/III/2021 tanggal 26 Maret 2021 dikeluarkan oleh Kepala Desa Kecipir Kecamatan Losari, (diberi tanda P-9);

Menimbang, bahwa fotocopy bukti-bukti surat tersebut diatas telah diberi materai secukupnya dan telah diperiksa sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-4 fotocopy dari fotocopy tanpa aslinya, sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti di atas Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-

1. Saksi Tarmidi, dibawah sumpah sesuai dengan agamanya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon saksi adalah Paman Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Pemohon mengajukan permohonan karena nama, tempat lahir, tanggal, bulan, dan tahun

Halaman 4 dari 11 Penetapan No.14/Pdt.P/2021/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelahiran Pemohon dipaspor tidak sama dengan data-data Pemohon sebenarnya;

- Bahwa nama lahir Pemohon adalah Hifdiyah Mubarokah;
 - Bahwa Pemohon lahir di Brebes tanggal 23 Juli 1985;
 - Bahwa perubahan data Pemohon pada saat Pemohon akan berangkat keluar negeri untuk bekerja;
 - Bahwa saksi tidak tahu apa sebab agen perusahaansponsor merubah data saksi dari Hifdiyah Mubarokah lahir di Brebes tanggal 23 Juli 1985 menjadi Lili Yuliawati lahir di Cirebon tanggal 10 Juni 1982;
 - Bahwa Pemohon ingin menyesuaikan data Pemohon yang ada di Paspor dengan data Pemohon yang ada di KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dan Ijazah milik Pemohon;
 - Bahwa Pemohon ingin pergi lagi ke Luar Negeri;
 - Bahwa Pemohon adalah anak dari Bapak Hasyim Aly dan Ibu Runikah;
 - Bahwa tujuan Pemohon agar tertib administrasi;
- Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi Tarmidi, dibawah sumpah sesuai dengan agamanya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon saksi adalah Paman Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Pemohon mengajukan permohonan karena nama, tempat lahir, tanggal, bulan, dan tahun kelahiran Pemohon dipaspor tidak sama dengan data-data Pemohon sebenarnya;
- Bahwa nama lahir Pemohon adalah Hifdiyah Mubarokah;
- Bahwa Pemohon lahir di Brebes tanggal 23 Juli 1985;
- Bahwa perubahan data Pemohon pada saat Pemohon akan berangkat keluar negeri untuk bekerja;
- Bahwa saksi tidak tahu apa sebab agen perusahaansponsor merubah data saksi dari Hifdiyah Mubarokah lahir di Brebes tanggal 23 Juli 1985 menjadi Lili Yuliawati lahir di Cirebon tanggal 10 Juni 1982;

Halaman 5 dari 11 Penetapan No.14/Pdt.P/2021/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin menyesuaikan data Pemohon yang ada di Paspor dengan data Pemohon yang ada di KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dan Ijazah milik Pemohon;
 - Bahwa Pemohon ingin pergi lagi ke Luar Negeri;
 - Bahwa Pemohon adalah anak dari Bapak Hasyim Aly dan Ibu Runikah;
 - Bahwa tujuan Pemohon agar tertib administrasi;
- Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan dipersidangan dianggap telah termuat dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 serta 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Tarmidi dan saksi Susmono;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati dalil permohonan Pemohon ternyata tujuan Pemohon dalam mengajukan permohonannya adalah untuk memperbaiki nama, tempat lahir, tanggal, bulan, dan tahun kelahiran Pemohon yang tertera dalam Paspor Nomor AK185028 sebagaimana telah diajukan sebagai bukti dalam permohonan in casu;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan yang menjadi dalil permohonan Pemohon, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor biasa dan surat perjalanan laksana paspor yaitu *dalam hal terjadi perubahan data pemegang Paspor biasa yang meliputi perubahan nama atau perubahan alamat, pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi*;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dicantumkan dalam pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 tahun 2014 diatas, bahwa perubahan data pemegang paspor menjadi kewenangan Kantor Imigrasi sebatas nama dan perubahan alamatnya saja, maka untuk perubahan dan atau

Halaman 6 dari 11 Penetapan No.14/Pdt.P/2021/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbaikan data pemegang paspor diluar ketentuan Pasal 24 ayat (1) diatas haruslah disesuaikan dengan data kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana menurut undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah meneliti dan mencermati bukti surat tertanda P-8 berupa Paspor Nomor AK185028 atas nama Hifdiyah Mubarakah (Pemohon) yang dihubungkan dengan bukti surat tertanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6 dan P-7 ternyata dalam data tersebut yang berbeda adalah nama, tempat lahir, tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon, dimana dalam bukti P-8 nama, tempat lahir, tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon tertulis nama Lili Yuliawati lahir di Cirebon tanggal 10 Juni 1982 sedangkan dalam bukti P-1 sampai dengan P-7 nama, tempat lahir, tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon tertulis nama Hifdiyah Mubarakah lahir di Brebes tanggal 23 Juli 1985;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Tarmidi dan saksi Susmono dipersidangan bahwa terjadinya perubahan data Pemohon dari nama Lili Yuliawati lahir di Cirebon tanggal 10 Juni 1982 menjadi nama Hifdiyah Mubarakah lahir di Brebes tanggal 23 Juli 1985 karena pada saat Pemohon akan bekerja keluar negeri, agen perusahaan/sponsor mengganti data Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon dan saat itu usia Pemohon belum cukup sehingga untuk memenuhi syarat tersebut data Pemohon dirubah menjadi lebih tua oleh agen tenaga kerja yang memberangkatkan Pemohon ke luar negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku bahwa data-data kependudukan seseorang dan perubahannya senyatanya bersifat administratif semata, yakni dalam perkara in casu karena adanya perbedaan pencantuman identitas nama, tempat lahir, tanggal, bulan, dan tahun kelahiran Pemohon dalam Paspor dengan data-data dokumen Pemohon lainnya, yang mana kesalahan pencantuman nama, tempat lahir, tanggal, bulan, dan tahun kelahiran Pemohon dalam paspor tersebut tidak diketahui dengan pasti apakah dari pihak imigrasi ataupun kesalahan dari Pemohon sendiri yang memberikan data tidak valid kepada pihak imigrasi;

Halaman 7 dari 11 Penetapan No.14/Pdt.P/2021/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa senyatanya apabila kesalahan tersebut lahir karena hal administrasi dari pihak imigrasi, artinya pihak imigrasilah yang salah memasukkan identitas kelahiran pemohon dalam Paspor maka seharusnya pihak imigrasilah yang memiliki kewajiban hukum untuk memperbaiki kesalahan dimaksud tanpa harus meminta penetapan dari Pengadilan, dan sebaliknya apabila kesalahan identitas Pemohon dalam paspor tersebut karena kesalahan dari Pemohon sendiri karena ternyata data itu berasal dari data yang diajukan oleh Pemohon sendiri, maka nyata perubahan identitas nama, tempat lahir, tanggal, bulan, dan tahun kelahiran Pemohon dalam Paspor tersebut haruslah didukung sarana yuridis supaya tidak terjadi error personal dalam paspor yang akan diperbaiki dimaksud;

Menimbang, bahwa sebelum berlakunya undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pembuatan kartu tanda penduduk maupun Kartu keluarga menjadi wewenang Camat dimana seseorang berdomisili di Kecamatan tersebut, sehingga dalam data kependudukan tersebut terjadinya data ganda kependudukan seseorang karena belum berlaku secara nasional, maka oleh karenanya data tahun kelahiran Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk ketika Pemohon membuat paspor dapat rubah-rubah sesuai keinginannya ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti tertanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, terlihat nama, tempat lahir, tanggal, bulan, dan tahun kelahiran Pemohon dalam KTP, Surat Keterangan KUA, Akta Kelahiran, Kartu keluarga, dan Ijazah adalah sesuai yakni nama Hifdiyah Mubarakah lahir di Brebes tanggal 23 Juli 1985, fakta ini menunjukkan data tahun kelahiran Pemohon yang tersebut dalam Paspor adalah keliru karena tidak sesuai dengan KTP, Surat Keterangan KUA , Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Ijazah Pemohon, sehingga menurut Hakim memandang pencantuman nama, tempat lahir, tanggal, bulan, dan tahun kelahiran Pemohon dalam Paspor adalah karena adanya data yang keliru diajukan oleh Pemohon sendiri kepada pihak pejabat yang berwenang membuat Paspor;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor biasa dan surat perjalanan laksana paspor, maka perubahan data identitas dalam paspor tersebut termasuk

Halaman 8 dari 11 Penetapan No.14/Pdt.P/2021/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

data administrasi Kependudukan yang didasarkan pada Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor identitas tunggal dan berlaku seumur hidup sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sehingga perubahan maupun perbaikannya dilakukan setelah adanya Penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan nama, tempat lahir, tanggal, bulan, dan tahun kelahiran Pemohon yang tertera dalam Paspor Nomor AK185028 atas nama Lili Yulawati lahir di Cirebon tanggal 10 Juni 1982 tersebut haruslah didasarkan pada dokumen kependudukan yang sah, serta dalam pemeriksaan dipersidangan Hakim tidak melihat adanya itikad buruk dari Pemohon terkait perubahan nama, tempat lahir, tanggal, bulan, dan tahun kelahiran Pemohon tersebut dari nama Lili Yulawati lahir di Cirebon tanggal 10 Juni 1982 menjadi nama Hifdiyah Mubarakah lahir di Brebes tanggal 23 Juli 1985, sehingga permohonan Pemohon tidaklah bertentangan dengan hukum karena perubahan data tahun kelahiran Pemohon dalam Paspor Nomor AK185028 telah sejalan dengan bukti-bukti kependudukan atas nama Pemohon yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai instansi yang berwenang dan bertanggungjawab dan berlaku diseluruh Indonesia, maka oleh karenanya Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil Permohonannya sehingga Pengadilan Negeri Brebes memberikan izin kepada Pemohon untuk menyesuaikan nama, tempat lahir, tanggal, bulan, dan tahun kelahiran Pemohon yang semula bernama nama Lili Yulawati lahir di Cirebon tanggal 10 Juni 1982 menjadi nama Hifdiyah Mubarakah lahir di Brebes tanggal 23 Juli 1985;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan in casu bersifat voluntair (*exparte*), maka berdasarkan Pasal 181 HIR biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor biasa dan surat perjalanan

Halaman 9 dari 11 Penetapan No.14/Pdt.P/2021/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laksana paspor ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan nama pemohon adalah **HIFDIYAH MUBAROKAH lahir di Brebes tanggal 23 Juli 1985**;
3. Menyatakan memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama, tepat dan tempat tanggal lahir pada Paspor dengan No. AK 185028 semula nama **LILI YULIAWATI lahir di Cirebon tanggal 10 Juni 1982** dirubah menjadi nama **HIFDIYAH MUBAROKAH lahir di Brebes tanggal 23 Juli 1985**;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada **hari Jum'at, tanggal 23 April 2021**, oleh kami **Galuh Rahma Esti, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Brebes, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu oleh **Fransisca Reny Anggraini, S.H.**, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tersebut;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Fransisca Reny Anggraini, S.H.

Galuh Rahma Esti, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

-	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
-	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
-	Biaya Sumpah	:	Rp	40.000,-
-	PNBP	:	Rp	10.000,-

Halaman 10 dari 11 Penetapan No.14/Pdt.P/2021/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

-	Materai	:	Rp	10.000,-
-	Redaksi	:	Rp	10.000,- (+)

J u m l a h : Rp 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)